



PENETAPAN

Nomor 1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Pengangkatan Anak” yang diajukan oleh:

AGUS SETIAWAN BIN SUWARAS, NIK 3524072909910003, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 29 September 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kesenian RT.006 RW.004 Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat ;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 26 Juli 1995, umur 28 tahun Agama agama Islam, pendidikan terakhir SMP , semula bertempat tinggal di jalan Kesenia RT. 006 RW. 004 Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia sebagai Tergugat ;
Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/04/XII/2012, tanggal 08 Desember 2012;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Al-'Ala' Al-Atsariy bin Agus Setiawan, NIK:3524071606140002, Lamongan 16 Juni 2014

2. Nadhira Al Itsnain binti Agus Setiawan, NIK: 3524075010160002, Tuban 10 Oktober 2016;

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 1835Pdt.G/2020/PA.Lmg, tanggal 15 Oktober 2020, dengan Akta Cerai Nomor: 1896/AC/2020/PA.Lmg, tanggal 15 Oktober 2020

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak bernama Al-'Ala' Al-Atsariy bin Agus Setiawan dan Nadhira Al Itsnain binti Agus Setiawan tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat kondisinya baik. Oleh karenanya agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik Penggugat memohon hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama (Al-'Ala' Al-Atsariy bin Agus Setiawan dan Nadhira Al Itsnain binti Agus Setiawan) berada dalam hadhonah Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 29 Mei 2024 dan tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan pihak Penggugat seputar gugatannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg yang telah diajukan pada tanggal 16 Mei 2024;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis, maka Penggugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, Penggugat dipanggil menghadap di persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan Penguasaan anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan saran penjelsan, kemudian Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tsamrotun Nafi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Penggugat.

Ketua Majelis,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tsamrotun Nafi'ah, S.H.

Perincian Biaya:

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 325.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 495.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1058/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)